



TERAS

Perlindungan Anak

PENGGREBEKAN tempat penitipan anak (daycare) Little Aresha di Sorosutan, Umbulharjo, oleh Satreskrim Polresta Yogyakarta menjadi alarm keras bagi kita semua. Dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap puluhan anak, dengan 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, menunjukkan bahwa ruang yang seharusnya aman bagi tumbuh kembang anak justru berubah menjadi tempat yang membahayakan. Fakta ini tidak bisa dipandang sebagai kasus biasa, melainkan kegagalan serius dalam sistem perlindungan anak.

Data awal yang mengungkap sekitar 53 anak diduga menjadi korban memperlihatkan skala persoalan yang mengkhawatirkan. Lebih dari sekadar angka, ini adalah cerminan rapuhnya pengawasan terhadap lembaga pengasuhan anak yang semakin menjamur di tengah kebutuhan masyarakat urban. Ketika orang tua mempercayakan anaknya kepada sebuah lembaga, yang mereka harapkan adalah keamanan, kasih sayang, dan perhatian profesional bukan kekerasan atau penelantaran.

Kasus ini membuka pertanyaan mendasar: sejauh mana standar operasional, pengawasan, dan sertifikasi terhadap daycare benar-benar dijalankan? Apakah lembaga-lembaga tersebut telah memenuhi syarat kelayakan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sistem pengasuhan? Jika dugaan kekerasan melibatkan unsur pimpinan hingga pengasuh, maka yang bermasalah bukan sekadar individu, melainkan tata kelola secara keseluruhan.

Penegakan hukum yang dilakukan aparat patut diapresiasi, namun langkah represif saja tidak cukup. Negara dan pemerintah daerah harus memastikan adanya regulasi yang ketat serta pengawasan berkala terhadap seluruh lembaga penitipan anak. Perizinan tidak boleh berhenti pada formalitas administratif, melainkan harus diikuti audit rutin dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga perlu lebih kritis dan selektif dalam memilih layanan daycare. Transparansi pengelolaan, kompetensi pengasuh, serta lingkungan yang ramah anak harus menjadi pertimbangan utama.**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005